

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – DAN – TIM TEKNIS – JDIH

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 372 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungannya. Berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No.33 Tahun 2012; Permen hukum dan HAM No.8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2023.
Lamp: 1 hlm